

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN BERBASIS FINTECH DALAM UPAYA PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL**

A. Novera<sup>1\*</sup>, dan M.B.Nugroho<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang

*Corresponding author* : arfiannovera@fh.unsri.ac.id

**ABSTRAK:** Sektor jasa keuangan khususnya berbasis *Fintech* di Indonesia memperlihatkan perkembangan yang seiring dan sejalan dengan perubahan di sektor regional dan global, yang tentunya sangat berperan dalam mempromosikan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mengarah pada sektor jasa keuangan yang berperan secara optimal dalam kelancaran system keuangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan dan merealisasikan kemandirian finansial masyarakat sekaligus mendukung usaha peningkatan distribusi pembangunan. Kajian ini menerapkan pendekatan yuridis normative pada deskriptif analisis suatu spesifikasi penelitian. Data dianalisis dengan yuridis kualitatif. Menurut hasil penelitian, regulasi di sektor jasa keuangan semakin berkembang cepat sebagai akibat dari tuntutan regional dan global, terutama yang dihadapi ASEAN yakni Kerangka Integrasi Perbankan (ABIF). Perkembangan hukum di bidang sektor jasa keuangan yang tercermin dalam perubahan regulasi pada kelembagaan, jasa dan aspek produk serta penyelesaian sengketa. Reformasi hukum masih sangat diperlukan agar mampu memberikan landasan hukum yang kokoh bagi sektor jasa keuangan yaitu pada reformasi hukum perdata dan hukum perbankan.

**Kata Kunci :** Ekonomi Nasional, Sektor Jasa Keuangan, Fintech

**ABSTRACT:** *The financial services sector, especially the Fintech-based sector in Indonesia, shows developments that are in line with changes in the regional and global sectors, which of course play a very important role in promoting the acceleration of national economic growth. This leads to the financial services sector which plays an optimal role in the smooth running of the financial system as the foundation of sustainable development and realizes the financial independence of the community as well as supports efforts to increase the distribution of development. This study applies a normative juridical approach to the descriptive analysis of a research specification. The data were analyzed by juridical qualitative. According to research results, regulations in the financial services sector are growing rapidly as a result of regional and global demands, especially those facing ASEAN, namely the Banking Integration Framework (ABIF). Legal developments in the financial services sector are reflected in regulatory changes in institutions, services and product aspects as well as dispute resolution. Legal reform is still very much needed in order to be able to provide a solid legal basis for the financial services sector, namely the reform of civil law and banking law.*

**Keywords:** *National Economy, Financial Services Sector, Fintech*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sistem keuangan intinya merupakan suatu struktur perekonomian suatu wilayah atau negara yang mempunyai fungsi dan peran, umumnya terhadap penyediaan fasilitas jasa pada sektor keuangan terhadap lembaga keuangan dan lembaga pendukung lainnya. Dewasa ini, lembaga keuangan di Indonesia semakin maju yang disebabkan oleh arus pertumbuhan perekonomian oleh perkembangan zaman. Situasi ini terlihat oleh banyaknya jenis instrument keuangan yang beredar di system keuangan, baik itu di sektor perbankan maupun non perbankan. Kemajuan instrument keuangan seiring berjalan dengan kemajuan lembaga keuangan itu sendiri. Hal ini merupakan gambaran atas kemunculan beberapa jenis lembaga keuangan, seperti lembaga sekuritas, asuransi, perbankan syariah maupun konvensional serta lembaga keuangan lain.

Teknologi sudah menjadi wadah yang sangat vital untuk masyarakat dalam menjalankan seluruh sumber daya agar bisa dikelola dengan efisien. Teknologi dimanfaatkan untuk mempermudah masyarakat untuk mendapat layanan di sektor keuangan. Salah satu hubungan dari teknologi dan keuangan bisa ditinjau dari Teknologi Finansial atau *Financial Technology (Fintech)* terhadap sektor perbankan.

Membahas mengenai aplikasi teknologi informasi dan inovasi sektor keuangan di Indonesia, berbagai service di bidang keuangan yang menerapkan teknologi informasi atau umumnya disebut sebagai *Financial Technology (Fintech)* yang menjadi suatu hal general di masyarakat, baik lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK yang menawarkan pelayanan tersebut, misalnya asuransi, service terhadap perbankan maupun lembaga lain yang terdaftar ataupun *start-up* (perusahaan yang sama sekali belum terdaftar dan terawasi OJK). Melihat kemajuan dan potensi hal tersebut, oleh karena itu pemerintah berekspektasi atas kontribusi fintech untuk memberi dukungan atas peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

Untuk memaksimalkan peran fintech bagi peningkatan dan kemajuan perekonomian dan keuangan masyarakat Indonesia, diperlukan kajian mendalam terkait cara untuk menyeimbangkan fleksibilitas dan kemudahan atas service keuangan yang ditawarkan fintech. Hal ini bertujuan agar konsumen mendapat perlindungan. Fintech akan mampu menciptakan potensi gangguan atas loyalitas konsumen

terhadap system keuangan dan stabilitas perekonomian apabila tidak diimbangi hal tersebut. Pengguna fintech wajib mendapat perlindungan konsumen yang maksimal, seperti penyediaan layanan informasi yang lengkap terkait tipe dan karakteristik atas produk dan layanan yang disediakan baik dari segi manfaat, tarif biaya, risiko, dan jaminan atas keamanan data.

Berdasarkan paparan diatas, OJK sangat dibutuhkan untuk meneliti perkembangan dan kemajuan regulasi atas pengawasan Fintech di Indonesia untuk merestrukturisasi serta mengaplikasikan peraturan dan perlindungan konsumen baik terhadap fintech yang dibawah pengawasan regulator maupun start up. Peningkatan layanan fintech merupakan bagian dari strategi OJK untuk memajukan inklusi keuangan sehingga sangat penting dilakukan. Dalam rangka melindungi konsumen, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting terhadap edukasi dan perlindungan konsumen. Perkembangan produk *Fintech* juga harus diiringi dengan peningkatan literasi dan edukasi kepada masyarakat.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan fintech dalam sektor jasa keuangan?
2. Bagaimana regulasi fintech di Indonesia dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui regulasi pelaksanaan fintech di Indonesia dalam melakukan upaya preventif terhadap perlindungan konsumen
2. Untuk memberikan sarana informasi kepada masyarakat terhadap perkembangan fintech di Indonesia
3. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan fintech di Indonesia terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi nasional

### Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini ialah penelitian normatif-empiris. Metode penelitian normatif empiris ialah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dalam hal ini undang-undang dan peraturan terkait, lalu dihubungkan dengan fenomena yang terjadi di

masyarakat sebagai fakta pendukung terhadap regulasi-regulasi terkait.

#### Dasar Hukum

1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP).
5. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

#### PEMBAHASAN

##### Perkembangan *Fintech* di Indonesia

Indonesia merupakan negara keempat yang menjadi populasi terbesar di Asia Tenggara. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu pasar yang berpotensi tinggi terhadap penggunaan *fintech*. Menurut data Indonesia's *Fintech* Association (IFA), pengguna *fintech* di Indonesia sebanyak 78% periode 2015-2016. Pada November 2016, IFA mencatat ada sekitar 135-140 perusahaan startup yang terdaftar. *Fintech* di Indonesia muncul dengan dukungan situasi peningkatan jumlah middle-class and affluent consumer (MAC). Boston Consulting Group (BCG) mengestimasi akan terjadi peningkatan tahun 2013 ke 2020 sebanyak 74 juta – 141 juta pengguna. MAC adalah kelompok masyarakat yang mulai menggunakan *fintech* secara sosial dan ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga, transportasi dan layanan finansial.

Pemerintah dan regulator menerima dengan baik kehadiran *fintech*. *Fintech* memiliki peran penting untuk menyediakan layanan dan fasilitas terkait pembiayaan usaha mikro dan menghubungkan dengan kebutuhan berbagai pembiayaan jenis usaha di Indonesia, yang dimana output yang dihasilkan mampu memberi peningkatan inklusi keuangan yang menjadi salah satu ekspektasi Presiden RI, Joko Widodo. Fokus utama pemerintah ditujukan pada peningkatan influsi keuangan. Hal ini dikutp dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang diadakan oleh OJK 2016. Hasil menunjukkan

Indeks Literasi Keuangan sebanyak 29,66% dan Indeks Inklusi Keuangan sebanyak 67,82%. Menurut Brodjonegoro (dalam Maharesi 2017) berpendapat kalau *fintech* mampu memberdayakan 3 prioritas utama pembangunan. Pertama, memindahkan modal untuk meningkatkan aktivitas perekonomian yang kurang service, seperti masyarakat berpendapatan rendah (MBR) dan UKM. Kedua, memindahkan dana dari masyarakat untuk memberi sumbangsih biaya untuk infrastruktur vital, diantaranya sanitasi dan tenaga listrik. Ketiga, memindahkan dana untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, diantaranya, membiayai inovasi dalam peningkatan produksi pertanian dan perikanan.

Menurut Hadad, peran *fintech* di Indonesia memiliki posisi yang sangat vital, yakni dapat menimbulkan :

- a. peningkatan distribusi kesejahteraan penduduk merangsang daya ekspor UMKM yang masih minim
- b. membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih tinggi,
- c. memajukan Inklusi keuangan dalam negeri, dan
- d. merangsang distribusi pembiayaan dalam negeri yang belum merata dari 1700 pulau.

Oleh karena itu, ada 4 klasifikasi umum yang dikembangkan oleh *fintech*, yaitu :

1. *payment, clearing, settlement;*
2. *deposit, lending, capital raising;*
3. *market provisioning;* serta
4. *investment & risk management.*

Tahun 2017, aktivitas *fintech* didominasi oleh kelompok pertama sebesar 56%. Menurut data statistika 2016, nominal transaksi *fintech* di Indonesia sdiestimasi mencapai 14,5 Milyar USD. Melihat risiko yang diperkirakan muncul, maka diberlakukan regulasi yang relevan sesuai dengan Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019 yang diperkirakan akan terbantu oleh *fintech* dari beberapa sisi, diantaranya kontributif dalam hal optimalisasi peran SJK untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang cepat, stabil dalam hal menjaga stabilitasi system finansial sebagai dasar pembagunan berkelanjutan, serta inklusif dalam hal pembuka akses finansial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hadad, 2017).

##### Upaya Perlindungan Konsumen Melalui Regulasi *Fintech* di Indonesia

Munculnya akses dalam penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu bentuk kebutuhan masyarakat sehari-hari dan mengundang berbagai kemajuan disektor lain. Hal ini tentu didahului oleh kemajuan sektor lain, seperti jasa transportasi umum berbasis digital (ojek dan taksi online), sehingga sektor jasa keuangan ikut mengalami kemajuan. Perkembangan dan kemajuan fintech perlu kesiapan dari pemerintah dan berbagai regulasi yang mengatur terutama dalam aspek lembaga, aktivitas usaha dan mitigasi risiko. OJK, BI, dan Kementerian yang relevan wajib ikut menyiapkan dan menyusun berbagai aturan fintech di Indonesia.

OJK meninjau bahwa teknologi informasi dimanfaatkan dalam rangka pengembangan industry finansial dan merangsang pertumbuhan atas solusi pembiayaan bagi masyarakat. OJK juga turut memberi dukungan atas pertumbuhan lembaga finansial berbasis IT sehingga mampu memberi kontribusi bagi perekonomian dalam negeri.

Dalam memerankan fungsi sebagai regulator, OJK mengeluarkan regulasi berupa aturan sebagai berikut :

**a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)**

OJK mengeluarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P2P Lending) yang selanjutnya terdapat peraturan turunan dalam bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017. POJK dimana didalam nya terdapat aturan tentang salah satu tipe fintech yang mengalami perkembangan di Indonesia, yaitu Peer to Peer Lending (P2P Lending). Hal itu disebabkan OJK hadir dengan berbagai ketentuan yang mengatur fintech simpan pinjam. Hal ini merupakan momen yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Selain itu, perusahaan fintech dengan skema Peer to Peer Lending adalah salah satu dari ruang lingkup wewenang OJK. Dasar dari wewenang OJK adalah perusahaan yang beroperasi dan memberi service dibidang finansial. Namun hal yang masih menjadi cukup urgensi ialah perusahaan itu belum berlandaskan hukum kelembagaan dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Menurut POJK P2P Lending, “perusahaan fintech atau yang biasa disebut penyelenggara yang di klaim sebagai Lembaga Jasa Keuangan lain dengan bentuk perusahaan yang berbadan hukum PT dan koperasi (Pasal 2 ayat 2). Penyelenggara tersebut mampu melakukan

aktivitas usaha seperti penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis IT dari berbagai oknum pemberi pinjaman terhadap oknum penerima pinjaman dimana sumber dananya diperoleh dari pemberi pinjaman atau penyelenggara yang melakukan kerjasama berbasis IT sesuai pada peraturan perundang-undangan (Pasal 5). Pinjaman yang diberikan memiliki batas sebesar Rp.2.000.000.000 (2 Milyar) (Sesuai Pasal 6).

Hal spesifik yang berhubungan pada aspek perlindungan konsumen di sektor finansial telah memiliki beberapa regulasi dari OJK, diantaranya:

1. POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Aturan ini diberlakukan kepada POJK yang sejauh ini sudah diawasi OJK terkait pelaksanaan layanan fintech. POJK diharuskan untuk melihat seluruh sektor tentang perlindungan konsumen dengan mengaplikasikan berbagai prinsip yang diatur dalam Pasal 2, diantaranya prinsip keterbukaan, perlakuan keadilan, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data dan informasi konsumen serta penanganan, pengaduan, serta bentuk penyelesaian sengketa dari konsumen dengan simple dan efisien

2. POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Aspek perlindungan konsumen yang diatur oleh POJK P2P Lending dijabarkan sebagai berikut :

- Penyelenggara pinjaman berkewajiban untuk menyediakan dan memberi informasi terbaru yang jujur dan jelas
- Penyelenggara pinjaman diharuskan menerapkan istilah, frasa atau kalimat simple dalam bahasa Indonesia yang jelas dan dimengerti dari setiap dokumen elektronik
- Penyelenggara pinjaman wajib berstandar prosedur operasional untuk memberi pelayanan terhadap pengguna yang dicantumkan dalam dokumen elektronik

- Penyelenggara pinjaman dilarang keras memberikan data/informasi pengguna ke pihak lain

#### **b Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK)**

Setelah diberlakukannya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya, “OJK akan menetapkan regulasi lanjutan terkait pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko berbasis IT terhadap layanan pinjam meminjam uang yang berlaku pada 18 April 2017.

Adapun ruang lingkup yang diatur meliputi:

- a. Peletakan pusat data, pemulihan dan rencana pemulihan bencana
- b. Tata Kelola system digital dan IT yang mencakup rencana strategis system elektronik, SDM, dan pengelolaan pergantian IT
- c. Alih kelola teknologi
- d. Pengendalian data dan informasi
- e. Pengendalian Risiko IT
- f. Proteksi Sistem Elektronik
- g. Pengendalian Insiden dan Ketahanan Terhadap Gangguan
- h. Pemakaian E-Sign
- i. Kesiapan Layanan dan Kegagalan Transaksi
- j. Transparansi Informasi Produk dan Service

#### **c Peraturan Bank Indonesia**

Sebagai penyedia regulasi terhadap system transaksi di Indonesia, BI juga sudah menetapkan regulasi terkait fintech seperti yang diatur dalam PBI No.11/12/PBI/2009 tentang *e-money*. PBI sudah mengalami 2 kali perubahan, diantaranya PBI No.16/8/PBI/2014 dan PBI No. 18/17/PBI/2016 tentang *e-money*.

Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), *e-money* diartikan sebagai alat transaksi yang mencakup beberapa indikator, yaitu : (a) diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetor dulu ke penerbit, (b) nilai uang dijaga secara digital melalui media server atau chip, (c) dipakai untuk transaksi ke pedagang yang bukan pencetak *e-money*, (d) nilai *e-money* yang ditata oleh penerbit dan bukan berupa simpanan seperti yang dimaksud dalam UU tentang perbankan.”

Lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan *e-money* disebut penerbit. Hal ini sesuai ketentuan PBI *E-money*, yaitu Bank atau Lembaga Selain Bank. Terkait lembaga selain bank, dalam melaksanakan aktivitas usaha tentang *e-money* yang beroperasi di Indonesia harus berbadan hukum, yaitu dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas). Lembaga yang dimaksud adalah PBI *e-money* meliputi *principal*, penerbit, *acquirer*, pelaksana penyelesaian akhir dan/atau penyelenggara kliring. Lembaga itu hanya dapat bekerjasama terhadap pihak lain dalam upaya penyelenggaraan aktivitas berbasis *e-money*.”

*E-money* juga diklasifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu *e-money* yang identitas pemegangnya tercantum di penerbit dan *e-money* yang identitas pemegangnya tidak tercantum pada penerbit. Sehingga klasifikasi tersebut dapat ditetapkan menjadi fasilitas yang bisa diberikan pada penerbit (pasal 1A). *E-money* dapat dikategorikan sebagai salah satu pembayaran digital dalam fintech dan penerbit hanya mampu meminta permohonan izin tanpa registrasi dahulu seperti penyelenggara.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) *E-money* juga ikut mengelola layanan digital finansial. Layanan ini selanjutnya disingkat dengan LKD (Layanan Keuangan Digital) yang didefinisikan sebagai aktivitas layanan jasa dengan system transaksi dan finansial yang dijalankan berdasarkan kerjasama kepada pihak ketiga serta memanfaatkan sarana dan media berbasis IT dalam bentuk mobile dan web. LKD seharusnya hanya dijalankan dan dikelola oleh Penerbit yang disebut bank.

Kemudian terkait dengan penerbitan, penerbit tidak diizinkan untuk mengeluarkan *e-money* dengan nilai yang lebih besar atau kecil dibandingkan nilai uang yang disetor kepada pihak penerbit. Penerbit wajib mencatat dan mengelola nilai *e-money* dan harus dipisah dari pencatatan dan pengelolaan nilai yang posisinya sama dengan nilai uang lain (pasal 13). Penerbit tidak diberi izin untuk memberi batas minimum, penahanan atau pemblokiran sepihak nilai *e-money*, maupun pengenaan biaya pengakhiran dalam mengakses *e-money* (Pasal 13A).

**d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Berhubungan dengan perlindungan konsumen yang tercantum di UU ITE adalah perlindungan untuk informasi pribadi. Dalam regulasi ini dikelola dengan pasti bahwa setiap akses informasi seseorang yang berhubungan dengan data pribadi melalui media elektronik, harus terlebih dahulu disetujui pihak yang bersangkutan. Regulasi ini wajib bagi setiap pelaku bisnis yang mengadakan system elektronik wajib menjalankan system ini secara profesional dan nyaman serta mampu bertanggung jawab terhadap proses yang harus berjalan.

**e Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No 4 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi**

Pada regulasi menteri ini, dikelola lebih lanjut tentang mekanisme manajemen proteksi informasi dimana dalam regulasi ini dipastikan batasan yang diterapkan. Adapun materi intinya diklasifikasikan menjadi : system elektronik, standar system manajemen proteksi informasi, pengadaan system digital,sertifikat system manajemen proteksi informasi, lembaga sertifikasi, publikasi sertifikat, pelaporan hasil sertifikasi dan putusan sertifikat, evaluasi mandiri, pembinaan, pengamatan dan peraturan sanksi.

**f Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik**

Peraturan menteri ini mengatur tentang proteksi informasi pribadi dari system digital yang memberi batasan yang diterapkan dalam pengaturannya. Proteksi atau perlindungan informasi pribadi ini biasanya mencakup proteksi terhadap perolehan, pengumpulan, penyusunan, analisa, penyimpanan,perfoma,pemberitahuan, pengiriman, pemberitahuan secara luas serta penghilangan informasi. Terhadap pendapatan dan pengumpulan informasi pribadi, penyusunan, dan analisa informasi pribadi, pengamanan informasi pribadi, perfoma, pemberitahuan, pengiriman penyebarluasan atau pembukaan akses informasi pribadi, penghilangan informasi

pribadi yang diatur dalam bab II peraturan menteri. Disamping itu, peraturan meteri ini juga diatur lebih jauh tentang hak kepemilikan data pribadi, kewajiban pengguna, kewajiban penyelenggara system digital, penyelesaian sengketa, peran pemerintah dan masyarakat, pengawasan dan sanksi administratif.

**g Peraturan Menteri Kominfo RI Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Uji Coba Teknologi Telekomunikasi, Informatika dan Penyiaran**

Peraturan menteri ini menjabarkan lebih dalam tentang uji coba teknologi telekomunikasi,informatika dan penyiaran. Adapun tujuannya adalah melakukan riset tentang sudut pandang teknis dan non teknis kepada penyelenggaraan aktivitas telekomunikasi, informatika dan penyiaran. Sudut pandang teknis umumnya terdiri atas kinerja mekanisme, alat atau media tentang aspek non teknis berupa model bisnis penyelenggaraan. Terkait teknis uji coba yang berlangsung oleh kementerian kominfo dan didampingi oleh pemangku kepentingan, selanjutnya mengenai pelaksanaan tes diterapkan dengan keputusan menteri dan aktivitas ini tidak bersifat profitable dan limit waktu.

**Peran Fintech terhadap Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional**

Perusahaan *fintech* yang terdaftar menurut peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 semakin meningkat. Peraturan OJK ditujukan dalam rangka menurunkan risiko kredit, proteksi keperluan pengguna, seperti penyalahgunaan anggaran dan informasi pemakai dan proteksi keperluan dalam negeri, seperti aktivitas anti cuci uang dan pencegahan anggaran terorisme serta gangguan pada stabilitas system finansial. OJK mencatat bahwa ada sebanyak 144 perusahaan *fintech* yang terdaftar atau berijin sesuai dengan peraturan OJK No 77 tahun 2016. Perusahaan *fintech* legal harus memenuhi segala yang ada dalam pertauran tersebut. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi melalui online membantu masyarakat untuk meningkatkan akses layanan perbankan dengan berbagai pihak tanpa saling mengenal sebelumnya.

Perusahaan tercatat yang terdaftar sejumlah 131 perusahaan sedangkan untuk perusahaan yang berijin sejumlah 13, total sejumlah 144 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang bergerak dalam bidang konvensional sejumlah 132

perusahaan dan berkonsep syariah sebanyak 12 perusahaan. Dari 144 perusahaan *Fintech* penyaluran pinjaman sampai dengan bulan Oktober 2019 sebanyak 68 triliun atau meningkat sebesar 200,01% bila dibandingkan dengan periode sebelumnya (Desember 2018) yang terbagi menjadi tiga wilayah yaitu Jawa, luar Jawa dan luar negeri. Untuk rekening *lender* wilayah Jawa data menunjukkan dari Desember 2017 sebanyak 75.769 rekening *lender* atau meningkat sebanyak 104,87 % bila dibandingkan dengan Desember 2018. Desember 2018 sebanyak 155.229 rekening atau meningkat sebesar 207,77% bila dibandingkan dengan periode Oktober 2019 yang berjumlah 477.742 rekening *lending*. Untuk Luar Jawa data menunjukkan dari Desember 2017 sebanyak 24.028 rekening *lender* atau meningkat sebanyak 109,26% bila dibandingkan dengan Desember 2018. Desember 2018 sebanyak 50.281% rekening atau meningkat sebesar 92,48% bila dibandingkan dengan periode Oktober 2019 yang berjumlah 96.779 rekening *lender*. Sedangkan untuk rekening *lender* yang ada di luar negeri bulan Desember 2017 sebanyak 1.143 rekening *lender* atau meningkat sebanyak 74,63 % bila dibandingkan dengan Desember 2018. Desember 2018 sebanyak 1.996 rekening atau meningkat sebesar 82,21% bila dibandingkan dengan periode Oktober 2019 yang berjumlah 477.742 rekening *lending*.

*Financial Technology* diharapkan sebagai jalan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dimulai dari penjangkauan akses perbankan baik peminjaman ataupun saving bisa menjangkau untuk wilayah terpencil, terluar dan tertinggal. Selama ini masyarakat yang belum mengenal perbankan hanya mengandalkan jasa rentenir yang mana memiliki sistem yang tidak lebih baik dari jasa perbankan. Dengan hadirnya *financial technology* ekonomi masyarakat secara perlahan dapat meingkat yang mana nantinya diikuti oleh pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh juga meningkat. Melihat perkembangan perusahaan penyedia jasa *financial technology* yang makin meingkat yaitu mencapai 144 perusahaan telah diikuti oleh pertumbuhan jumlah rekening *lender* yang semakin tinggi.

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami perbedaan setiap tahunnya. Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada

tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dengan besaran kenaikan yang berbeda setiap tahunnya. Sedangkan penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2014, dan 2019 pada triwulan pertama kedua dan ketiga. Naik turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi jika disandingkan dengan perkembangan *financial technology* yang semakin meningkat baik dari jumlah perusahaan penyedia layanan *fintech* ataupun dilihat dari jumlah rekening peminjam (pengguna *fintech lending*) menandakan bahwa ada faktor lain yang lebih dominan yang menyebabkan naik turunnya pertumbuhan ekonomi tersebut. Dapat dikatakan bahwa perkembangan *fintech* tidak atau mungkin belum diikuti oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi

## PENUTUP

### Kesimpulan

Sebagai negara yang memiliki tingkat populasi terbesar, Indonesia memiliki potensi besar dalam upaya pengembangan *fintech* untuk menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional yang dibuktikan dengan melihat data statistika di tahun 2016 nilai pembayaran *fintech* di Indonesia diperkirakan mencapai 14,5 Milyar USD. Ditahun 2015-2016 jumlah pengguna *fintech* di Indonesia meningkat sebanyak 78% . hingga pada November 2016, IFA mendata kira-kira 135-140 perusahaan startup tercatat menurut Indonesia's *Fintech* Association (IFA). Hal ini pasti akan menjadi kemungkinan sekaligus tantangan bagi pemerintah dan regulator untuk menunjang pengembangan *fintech* di Indonesia.

Dalam hal regulasi, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait pelaksanaan *fintech* di Indonesia sebagai sebuah pedoman dan upaya preventif terhadap perlindungan konsumen pengguna *fintech* diantaranya POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, PBI No 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI *E-Money*), serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga kedepannya dengan adanya regulasi terhadap pelaksanaan *fintech* di Indonesia mampu meningkatkan angka minat masyarakat dalam penggunaan *fintech*.

Saran

Berdasarkan data statistik dan pemaparan yang disampaikan bahwa sudah sepatutnya pemerintah menjadikan *Fintech* sebagai senjata dalam melakukan percepatan dalam pengembangan sektor jasa keuangan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, dengan terus melakukan sosialisasi secara mendalam kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha untuk meningkatkan Income dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Pemerintah diharapkan mampu menyambut baik kehadiran *fintech* ini di tengah masyarakat dengan membentuk tim riset dan pengembangan dalam rangka peningkatan layanan *fintech* sebagai lembaga jasa sektor keuangan. Serta pemerintah juga diharapkan supaya melakukan riset untuk membentuk sebuah produk hukum serta regulasi yang lebih khusus terkait pengaturan *fintech* dalam bentuk undang-undang yang lebih rigid sebagai wujud upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dan para pelaku jasa sektor keuangan.

Retnosari, R., Khotijah, S. A., & Panggiarti, E. K.

(2020). Peran Financial Technology Lending sebagai Keuangan Inklusi Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 130-138.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 31-45.
- Chrismastianto, I. A. W. (2017). Analisis swot implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 133-144.
- Gadzali, D.S & Usman, R. (2012). Hukum Perbankan. *Jakarta: Sinar Grafika*
- Kennedy, P. S. J. (2017). Literature Review: Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya.
- Kuangan, D. P. K. O. J. (2017). Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech. *Jakarta: OJK*.
- Maharesi, Y. (2017). Fintech dan Transformasi Industri Keuangan.
- Rahma, T. I. F. (2018). Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 184-203.